



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 35 Tahun 2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN RABAT BETON
JALAN AKASIA RW 02
DESA JANGRANA, KEC. KESUGIHAN, KAB. CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah

nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 kepada Kepala Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana

Pada tanggal 26 Juni 2026

Kepala Desa Jangrana



TOWIL AL BAH, SH

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 35 Tahun 2026
Tanggal : 26 Juni 2026

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	TOWIL AL BAHA, SH	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	MAOLAL	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
3.	TURIJO	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	KARSENIO SUKARSO	Unsur Masyarakat	Ketua TPK
5.	SAMSUL ARIFIN	Kadus Kedungwaru	Sekretaris
6.	SOLIKHIN	Perangkat Desa	Anggota

Kepala Desa Jangrana

TOWIL AL BAHA, SH

